



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 22 ayat (5), Pasal 25 ayat (6), Pasal 30, Pasal 35 ayat (5), Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD.
7. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelompok Keuangan Daerah;
- b. Tunjangan Komunikasi Intensif;
- c. Tunjangan Reses;
- d. Jaminan Kesehatan dan Pemeriksaan Kesehatan;
- e. Tunjangan Perumahan;
- f. Tunjangan Transportasi
- g. Standart Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan;

- h. Dana Operasional Pimpinan;
- i. Kompensasi/honor Tim Ahli Alat Kelengkapan;
- j. Kompensasi/honor Tenaga Ahli Fraksi; dan
- k. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

BAB III

KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
- a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (3) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan yaitu tahun 2015.
- (4) Rincian Pendapatan Umum Daerah Tahun 2015 terdiri atas :
- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | : Rp. 7.050.000.000,- |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | : Rp 91.028.000.000,- |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | : Rp. 4.000.000.000,- |
| d. Dana Alokasi Umum | : <u>Rp. 378.034.000.000,-</u> |
| Total Pendapatan Umum (a+b+c+d) | : Rp. 481.012.000.000,- |

Pasal 4

Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara sebesar Rp 158.018.000.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Belas Juta Rupiah).

Pasal 5

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sebesar Rp 481.000.012.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Dua Belas Juta Rupiah) dikurang belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp 158.018.000.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Belas Juta Rupiah).
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabupaten Teluk Wondama masuk kelompok kemampuan daerah Sedang yaitu sebesar Rp 322.094.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).

BAB IV

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 6

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Berdasarkan perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 maka Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif masing-masing 5 (lima) kali Uang Representasi yaitu 5 x Rp. 2.100.000,- yakni sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- (3) Pajak Penghasilan atas Tunjangan Komunikasi Intensif dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

BAB V

TUNJANGAN RESES

Pasal 7

- (1) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan Reses dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Berdasarkan perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 maka Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses masing-masing 5 (lima) kali Uang Representasi yaitu 5 x Rp. 2.100.000,- yakni sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Pajak Penghasilan atas Tunjangan Reses dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

BAB VI

JAMINAN KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Selain jaminan kesehatan, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan didalam negeri serta tidak termasuk istri/suami dan anak.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan General Medical Chek-up dan diberikan biaya Chek-up paling tinggi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

BAB VII
TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (6) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 10

Besaran tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling tinggi sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) termasuk pajak.

BAB VIII
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (3) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (6) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 12

Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling tinggi sebesar Rp.15.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) termasuk pajak.

BAB IX

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

Pasal 13

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :

- a. sembilan bahan pokok (sembako);
- b. daging dan sayuran;
- c. bumbu dapur; dan
- d. buah-buahan.

BAB X

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Ketua:
 $(4 \times \text{Uang Representasi Ketua}) = (4 \times \text{Rp. } 2.100.000,-) = \text{Rp } 8.400.000,-$
(Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Wakil Ketua:
 $(2,5 \times \text{Uang Representasi Wakil Ketua}) = (2,5 \times \text{Rp. } 1.600.000,-) = \text{Rp. } 4.000.000,-$ (Empat Juta Rupiah) Per orang.
- (4) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

BAB XI

BESARAN KOMPENSASI TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 15

- (1) Tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dilakukan dengan harga satuan orang bulan.
- (5) Besaran kompensasi tim ahli alat kelengkapan DPRD mengikuti Keputusan Bupati tentang Standart Harga yang dikeluarkan setiap tahunnya.

BAB XII

BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

Pasal 16

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Besaran kompensasi tim ahli alat kelengkapan DPRD mengikuti Keputusan Bupati tentang Standart Harga yang dikeluarkan setiap tahunnya.

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 17

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 18

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.

- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 20

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 25 September 2017

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 25 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

P. PITER LAMBE

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2017 NOMOR 9